S A L I N A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG HONORARIUM SEBAGAI NARASUMBER, PANELIS DAN MODERATOR DALAM KEGIATAN BEDAH BUKU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU "BUKU SERI VI PARTISIPASI DALAM PERANCANGAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA PADA PEMILU 2024"

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru akan menyelenggarakan kegiatan Bedah Buku "Buku Seri VI Partisipasi dalam Perancangan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu 2024." Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun 2026 sebagai bagian dari pelaksanaan program Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2026, yang dalam pelaksanaannya akan menunjuk dan menghadirkan narasumber, panelis dan moderator;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Penunjukan Narasumber, Panelis, dan Moderator Bedah Buku "Buku Seri VI Partisipasi dalam Perancangan Dapil

dan Alokasi Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu 2024." Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komsi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347).

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024;
2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 173/PL.02.2-SD/6302/2/2026 Perihal Permohonan Kesedian Menjadi Narasumber Bedah Buku;
3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 183/PL.02.2-SD/6302/2/2026 dan 184/PL.02.2-SD/6302/2/2026 Perihal Permohonan Kesediaan Menjadi Panelis Bedah Buku;
4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 190/PL.02.2-SD/6302/2/2026 Perihal Permohonan Kesedian Menjadi Moderator Bedah Buku;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 59/PL.02.2-BA/6302/2/2026 tentang Rapat Pleno Penetapan

Pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun 2026;

6. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 60/PP.05.2-BA/6302/2/2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG HONORARIUM SEBAGAI NARASUMBER, PANELIS DAN MODERATOR DALAM KEGIATAN BEDAH BUKU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU "BUKU SERI VI PARTISIPASI DALAM PERANCANGAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA PADA PEMILU 2024".

KESATU : Menunjuk nama-nama sebagai Narasumber Dan Panelis Bedah Buku "Buku Seri VI Partisipasi dalam Perancangan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu 2024." Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Memberikan honorarium kepada Narasumber, Panelis dan Moderator Bedah Buku "Buku Seri VI Partisipasi dalam Perancangan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu 2024." Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kotabaru Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2026 tentang Honorarium Sebagai Narasumber, Panelis Dan Moderator Dalam Kegiatan Bedah Buku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru "Buku Seri VI Partisipasi Dalam Perancangan Dapil Dan Alokasi Kursi DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu 2024", dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 7 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

MUHAMMAD SADIKINNOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, dan Hukum

Sairaji

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG HONORARIUM SEBAGAI NARASUMBER, PANELIS DAN MODERATOR DALAM KEGIATAN BEDAH BUKU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
"BUKU SERI VI PARTISIPASI DALAM PERANCANGAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA PADA PEMILU 2024"

NARASUMBER PADA KEGIATAN BEDAH BUKU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	INSTANSI	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Aqidatul Izza Zain, S.Sos., M.I.P.	Narasumber	Sindikasi Pemilu dan Demokrasi	Rp.1.800.000
2.	Dr. Varinia Pura Damaiyanti, S.Sos., M.Si.	Panelis	Akademisi/ Dosen FISIP ULM	Rp.1.800.000
3.	Nida Guslaili Rahmadina, S.Pd	Panelis	Anggota KPU Provinsi Kalsel	-
4.	Arifudin, S.Si.	Panelis	Anggota KPU Kabupaten Kotabaru	-
5.	Muhammad Abdillah Ihsan, S.Pd., M.A.	Moderator	Akademisi/ Dosen	Rp.1.400.000

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 7 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

MUHAMMAD SADIKINNOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, dan Hukum

Sairaji